

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

J M E L D A G O N I B A L A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B P U T R A P U T R I S K B

b. Alamat

J L S K B G O G A G O M A N
K O T A M O B A G U B A R A T

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Reguler ☒ Swasta

e. Propinsi

S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota

K O T A K O T A M O B A G U

g. Kecamatan

K O T A M O B A G U B A R A T

h. Kelurahan

G O G A G O M A N

i. Email

K B P U T R A P U T R I @ Y A H O O . C O M

III. Legalisasi Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah

4 2 0 / U P T D . S K B - K K / 0 1 / 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal

0 2 0 1 2 0 1 5

c. No. SK Izin Operasional Sekolah

4 2 0 / D P P D - K K / 0 6 4 d / 1 x / 2 0 1 5

d. Tanggal

1 4 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Hijia Manangin



KOTAMOBAGU, 28 OKTOBER 2015

J M E L D A G O N I B A L A

Keterangan:

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diselesaikan bersama Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Petugas Anda menerima CD Disk MASA BERTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Relasi dan Grial.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 664 / IX / 2015
T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) "PUTRA-PUTRI"** Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat No.420/UPTD.SKB-KK/55.F/IX/2015 Tgl 10 September 2015 Serta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Kelompok Bermain**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
4. Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggara **Kelompok Bermain** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab **"NOODIE NENDER, AMPd"**
Kepala UPTD SKB Kota Kotamobagu
- Kedua** : Nama Penyelenggara : Imelda Gonibala
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama KB : **Kelompok Bermain "PUTRA-PUTRI"**
Alamat : Kel. Gogagoman
Kecamatan : Kotamobagu Barat
Kota : Kotamobagu (Sulut).
- Ketiga** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Kelompok Bermain** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima** : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam** : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2015 s/d 14 September 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 14 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Kotamobagu



Dra RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
UPTD SKB KOTA KOTAMOBAGU

Jalan SKB No. 172 Email : uptd.skbkk@gmail.com KP 95715 Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SKB KOTAMOBAGU
NOMOR : 420/UPTD.SKB-KK/01.1/2015

TENTANG
PENDIRIAN / PENUNJUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIK
PADA PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PUTRA PUTRI KOTAMOBAGU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelanjutan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kota Kotamobagu
2. Dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kotamobagu.
3. Sehubungan dengan point 1 dan 2 diatas perlu ditunjuk Penyelenggara dan Tenaga Pendidik pada Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) di lingkungan UPTD SKB Kota Kotamobagu melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006: Tentang Standar Kompetensi Kelulusan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
6. Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008


MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk Pengelola dan Tenaga Pendidik pada Penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pengelola dan Pendidik :
1. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran.
2. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Belajar
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- Ketiga : Biaya Yang Timbul Akibat Dikeluarkannya Surat Keputusan Ini Akan Dibeban Pada Kemampuan Anggaran Yang Ada Di UPTD SKB Kotamobagu.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 02 Januari 2015



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip